



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 90 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN AIR DAN IMPLEMENTASI
SISTEM WATER HARVESTING DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan komitmen untuk pemenuhan kualitas air mengingat ketersediaan air bersih dan pengelolaan air yang berkelanjutan merupakan bagian penting dalam upaya melestarikan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa partisipasi Universitas Syiah Kuala sebagai perguruan tinggi memiliki peran penting untuk menjadi teladan dalam konservasi air dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengelola air sebagai kebutuhan utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Air dan Implementasi Sistem Water Harvesting di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AIR DAN IMPLEMENTASI SISTEM WATER HARVESTING DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WATER HARVESTING

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan air secara efisien dan berkelanjutan, serta mendorong penerapan sistem *Water Harvesting* di lingkungan USK guna mendukung konservasi air dan keberlanjutan kampus.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku untuk seluruh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Unit Kerja, Laboratorium, dan fasilitas lainnya yang berada di lingkungan USK yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan konservasi air.

Pasal 4

- (1) USK menetapkan kebijakan konservasi air yang meliputi:
 - a. efisiensi penggunaan air dalam kegiatan operasional kampus;
 - b. pencegahan pemborosan air;
 - c. penanganan limbah cair yang berwawasan lingkungan; dan
 - d. penerapan sistem *water harvesting*.
- (2) Dalam rangka konservasi air, USK mengembangkan dan menerapkan sistem *water harvesting* melalui:
 - a. pemasangan tangki penampung air hujan;
 - b. penerapan teknologi infiltrasi air hujan ke dalam tanah;
 - c. penggunaan kembali air (*reuse*) untuk kegiatan non-konsumsi; dan
 - d. rekayasa lanskap ramah air (*water-sensitive landscape*).

BAB III PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan air dan sistem *water harvesting* dikoordinasikan oleh unit khusus atau tim pelaksana konservasi air yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

- Tugas dari unit atau tim pelaksana konservasi air meliputi:
- a. menyusun rencana dan program konservasi air secara tahunan;

- b. melakukan pendataan dan evaluasi penggunaan air di seluruh unit;
- c. melakukan edukasi dan kampanye kepada sivitas akademika tentang pentingnya konservasi air; dan
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan air dan sistem *water harvesting*.

Pasal 7

Pengawasan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Mitigasi Bencana atau unit lain yang ditunjuk oleh Rektor, yang berwenang melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan air.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

